

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

1. SAJIAN DATA

Pada bab sebelumnya, peneliti sudah memaparkan mengenai gambaran umum tentang Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Dalam bab III ini peneliti akan menyajikan data serta pembahasan yang sudah didapat dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Data yang sudah didapat oleh peneliti berasal dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini, beberapa dokumen, melakukan observasi sebelum penelitian dan juga beberapa dokumentasi. Pada bab III, peneliti akan menyajikan dan membahas tentang pengawasan program *reality show* bergenre mistik oleh Komisi Penyiaran Indonesia (studi kasus pengawasan KPI terhadap program Karma). Selanjutnya, pembahasan yang dilakukan akan menggunakan beberapa teori yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti pada kerangka teori yang terdapat di bab I.

1.1 Pengawasan Program Reality Show Bergenre Mistik Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Program Karma

Sebelum membahas lebih lanjut, KPI memiliki wewenang dalam penjatuhan sanksi ada beberapa tingkatan berdasarkan P3SPS yaitu peringatan, teguran, pengurangan durasi, pemberhentian sementara dan denda. Namun, perihal denda, KPI belum pernah melakukan hukuman tersebut dan belum diatur secara detail di dalam P3SPS. Peringatan adalah pemberitahuan pertama kepada

pihak lembaga penyiaran terkait kesalahan tersebut dan belum masuk kedalam buku rapor evaluasi tahunan sebuah stasiun televisi. Penjatuhan sanksi tahap selanjutnya, teguran adalah peringatan selanjutnya jika peringatan pertama diabaikan dan sudah menjadi catatan rapor evaluasi tahunan sebuah stasiun televisi. Otomatis, citra sebuah program itu sudah tidak baik. Dalam melakukan pengawasannya, Komisi Penyiaran Indonesia juga membutuhkan peran masyarakat untuk turut mengawasi dunia penyiaran di Indonesia baik dalam televisi maupun radio. Berdasarkan aduan masyarakat, program yang sering dikeluhkan masyarakat dan membuah masyarakat resah adalah program iklan partai politik, mistik horor dan masalah privasi dan program yang sering mengalami peringatan dan teguran dari pihak KPI adalah Infotainment, reality show, variety show dan talkshow.

Setelah melihat fenomena yang ada, Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dunia penyiaran diperlukan sebuah upaya dengan memberikan sanksi administratif yang sesuai dengan peraturan P3SPS. Di dalam P3SPS, pasal 79 menyatakan bahwa teguran menjadi salah satu upaya pembinaan kepada lembaga penyiaran terkait untuk memberitahu tentang program yang memiliki pelanggaran agar segera melakukan evaluasi dalam melaksanakan produksinya. Tidak hanya sebuah teguran, tetapi masih terdapat sanksi berupa pemberhentian sementara atau pengurangan durasi yang sudah diterapkan kepada acara televisi seperti YKS dan Dahsyat.

Segala upaya yang sudah dilakukan tentunya memiliki tujuan utama yang dimiliki KPI yaitu demi terciptanya tayangan yang berkualitas. Selain itu,

tayangan di Indonesia mementingkan konten dengan menjaga nilai informasi yang akurat dan produk komunikasi dari para lembaga penyiaran yang dilihat berdasarkan kualitas, profesionalitas, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tentunya, KPI memiliki harapan agar dunia penyiaran lebih baik kedepannya dan masyarakat Indonesia lebih memiliki kesadaran tentang literasi media.

“Hadirnya siaran televisi yang berkualitas dalam arti yang sehat, edukatif, jadi perekat sosial dan menghibur masyarakat dan sebagainya”.
(Wawancara dengan Informan 1)

“Menjaga nilai informasi atau produk komunikasi dari lembaga penyiaran berdasarkan kualitas, profesionalitas, dan bermanfaat bagi bangsa walaupun sekarang sudah zamannya internet tetapi yang tinggal di daerah yang susah sinyal masih berharap di televisi dan KPI harus memperhatikan masyarakat yang lepas kontrol atau belum memiliki kesadaran melek media.” (Wawancara dengan Informan 2)

Pengawasan yang dilakukan KPI tidak hanya mengandalkan pengaduan dari berbagai lapisan masyarakat yang disalurkan via berbagai sosial media, email dan telepon tetapi Komisi Penyiaran Indonesia memiliki mekanisme pengawasan dengan 80 analis yang bertugas memantau TV swasta, kabel, publik dan komunitas yang diwakili 14 televisi berjaringan yang menggunakan frekuensi publik serta 6 televisi kabel secara random selama 24 jam dengan 4 *shift*. Tidak hanya televisi, 6 radio secara random juga dipantau selama 12 jam dengan 2 *shift*. Semua tenaga analis melakukan pengawasan *scene by scene* seluruh program televisi yang berpotensi melakukan kesalahan, lalu jika terdapat pelanggaran akan dicatat atau di *tagging* melalui aplikasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia oleh petugas kemudian akan dianalisis oleh tenaga ahli (TA) yang berjumlah 7 orang dan tenaga ahli akan melakukan analisis dengan memverifikasi dan memfilter mana yang tergolong melakukan pelanggaran dan setelah melalui

proses tersebut, permasalahan itu akan dibawa ke rapat isi siaran yang diadakan setiap hari Rabu kemudian dibawa ke pleno untuk diberikan putusan atau tindakan atas temuan tersebut.

Program yang rentan mendapatkan teguran dari KPI adalah ketika program siaran yang mengandung konten kekerasan, pornografi, kata-kata yang mendeskripsikan kelompok masyarakat tertentu dan sanksi yang diberikan juga sudah tertera di P3SPS. Program siaran yang banyak mendapat sanksi tentu seperti program Infotainment yang kualitas semakin turun, reality show yang terlalu dramatis, variety show seperti pesbukkers dan the academy, talkshow seperti pagi-pagi pasti happy dan rumah uya yang rawan karna siaran yang bersifat live, kapasitas tamu yang tidak dapat mengontrol untuk tidak melanggar, persoalan yang diangkat menjadi bahan program siaran yang terlalu sensitif, atau mengangkat persoalan yang bersifat privasi. Namun, jika ingin mengetahui sanksi yang didapat dengan cara melihat jenis acaranya dan dengan *membragdown* stasiun tv dan sanksi apa yang didapat melalui *website* KPI.

“Bagi KPI tidak ada program siaran yang rentan karna apa pun program siarannya kita temukan yang melanggar P3SPS dan bagi saya rentan itu ketika konten siaran itu melanggar mengandung kekerasan, mengandung pornografi, mengandung kata-kata mendeskripsikan kelompok masyarakat tertentu dan sanksinya ada di P3SPS pasal 79 dan 80 dan untuk sanksi ada dipasal 75 atau 76.” (Wawancara dengan Informan 1)

“Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Program acara yang banyak mendapatkan sanksi itu program Infotainment yang kualitasnya semakin turun, reality show yang terlalu dramatis, variety show seperti pesbukkers dan the academy, talkshow seperti pagi-pagi pasti happy dan rumah uya yang rawan karna live, kapasitas tamu yang belum bisa terjaga untuk tidak melanggar, persoalan yang diangkat sensitif, atau mengangkat persoalan yang bersifat privasi dan dapat dilihat jenis acaranya apa

dengan membragdown stasiun tv apa sanksinya apa yang dilihat di website.” (Wawancara dengan Informan 2)

Kemudian, pengawasan mengenai program acara mistik, horor, dan spiritual juga dimaksimalkan, karena program acara mistik adalah program yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat dan beberapa lembaga literasi media massa namun hal tersebut yang membuat acara tersebut mendapatkan *rating* dan *share* yang banyak. Salah satunya acara Karma Antv yang banyak mendapat kritikan dari beberapa lapisan masyarakat, namun menurut Komisi Penyiaran Indonesia bahwa program Karma Antv tidak termasuk tayangan reality show bergenre mistik yang banyak memiliki peringatan karena jam tayang program acara Karma ini di atas pukul 22.00 WIB, di mana jam tersebut adalah jam tayangan khalayak dewasa yang relatif aman dan bebas. Memang banyak terjadi perselisihan antara pendapat atau persepsi masyarakat dan KPI karena KPI menilai tayangan tersebut berdasarkan P3SPS khususnya pada pasal 30, 31, dan 32.

Pihak KPI menilai program Karma Antv perihal pelanggaran tidak hanya berasal dari aturan P3SPS seperti kesurupan ke dalam ilustrasi adegan, menontonkan kengerian seperti mayat bangkit dari kubur karena kenyataannya dinyatakan masih aman tetapi pihak KPI pun tidak hanya melihat dari teks tetapi konteksnya misalkan pihak Karma mengundang bintang tamu yang melakukan kejahatan atau pembunuhan ternyata tidak diusut oleh pihak kepolisian dan itu dapat diutus oleh KPI sekalipun pelanggaran tersebut tidak berkaitan dengan P3SPS.

“Tinggal masalah masalah yang potensi pelanggaran yang ada di sana yang dirujuk dengan P3SPS contohnya kesurupan di sana diatur boleh atau tidak dan nyatanya boleh saja dalam arti sebagai ilustrasi adegan kemudian karma menontontonkan kengerian seperti mayat dalam kubur dan ternyata tidak artinya kalau semata mata pake P3SPS masih aman-aman aja tetapi KPI punya kaca mata yang tidak hanya melihat teks tetapi konteksnya juga misalkan karma mengundang bintang tamu yang melakukan kejahatan atau pembunuhan dan ternyata tidak diusut oleh pihak kepolisian berarti kesalahan kepolisian dan itu mencoreng pihak kepolisian dan itu dapat diusut oleh KPI sekalipun tidak berkaitan dengan P3SPS nah itu yang jadi kesalahan makanya KPI pernah memanggil pihak Karma.” (Wawancara dengan Informan 2)

Dari beberapa peringatan yang dilakukan program Karma, bahwa pihak KPI memiliki beberapa cara untuk mengatasi kesalahan yang terjadi setelah memberikan peringatan dan teguran yaitu dengan cara melakukan pembinaan acara tersebut. Pihak KPI pun menjelaskan secara detail perihal peringatan dan teguran memiliki jenjang yang berbeda, bila ditemukan pelanggaran pihak KPI segera memberi peringatan kepada pihak Karma tanpa menjatuhkan nilai rapor program tersebut dan ketika peringatan itu diabaikan, selanjutnya pihak KPI menjatuhkan teguran dan akan menjadi catatan di rapor buku tahunan. Teguran yang dilakukan ketika menyangkut dan membiarkan kerasukan berlama-lama, selanjutnya diberikan pembinaan acara.

“Dengan cara pembinaan dengan cara peringatan dan teguran itu bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh KPI.” (Wawancara dengan Informan 1)

“Peringatan dan teguran itu jenjangnya beda. Teguran itu menjadi catatan di rapor buku tahunan. Yang dilakukan ketika menyangkut dan membiarkan kerasukan berlama lama itu kami tegur dan selanjutnya diberikan pembinaan atau peringatan baru teguran.” (Wawancara dengan Informan 2)

Sebagian masyarakat dan kelompok masyarakat yang terdapat di Indonesia tertentu mungkin merasa program Karma tidak layak ditayangkan atau

diberhentikan hak siarannya bahkan Ketua Ulama “Majelis Ulama Indonesia” (MUI) memiliki persepsi bahwa program Karma itu sudah melanggar akidah agama Islam. Menurut pihak MUI, dalam Islam seorang indigo (Roy Kiyoshi) bisa menjadi jalan bagi setan untuk merusak akidah manusia. Peragaan seorang indigo (Roy Kiyoshi) dalam menceritakan masa lalu dan meramal masa depan seseorang. Hal tersebut terdapat pada Al-Quran pada surat Al A’raf ayat 27 yang berbunyi: *Wahai anak cucu Adam, Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menaggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.* Memang pihak KPI mempunyai wewenang untuk memberhentikan program siaran tetapi ketika program siaran itu memenuhi syarat bahwa program tersebut layak diberhentikan atau tidak. Pihak KPI melihat kesalahan Karma tidak sefatal pemikiran masyarakat selama ini maka pihak KPI tidak berhak untuk memberhentikan dan persepsi Ketua Ulama MUI belum tentu kebenarannya walaupun memang permasalahan ini sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Akhirnya, pihak KPI pun memberikan saran kepada pihak Karma untuk lebih sering menyambung Silaturahmi kepada lembaga keagamaan di seluruh Indonesia guna memberikan sebuah evaluasi. Tidak hanya itu, pihak KPI pun mengadakan FDG tepatnya 7 Agustus 2018 serta mengundang tokoh dan komunitas agama dengan beberapa televisi serta dari berbagai aspek seperti budaya dan psikologi dengan tujuan

terciptanya *brainstorming*. Di lansir dalam Instagram resmi KPI, terdapat sebuah keputusan dari FGD dan keputusan rapat pleno KPI Pusat tanggal 5 September 2018 tersebut akhirnya, KPI membuat surat edaran berupa batasan atau pedoman tentang tayangan mistik, horror dan supranatural (MHS). Surat edaran tersebut disampaikan dalam surat edaran KPI Pusat Nomor 481/K/KPI/31.2/09/2018 tertanggal 5 September 2018. KPI dengan tegas melarang muatan MHS dalam program siaran yang ditujukan kepada anak dengan klasifikasi "P" pra sekolah dan "A" anak. Tayangan mistik, horor, supranatural harus disertai dengan memberikan pemaknaan secara rasional baik itu dalam hal budaya dan agama. Ketua KPI Pusat selaku Yuliandre Darwis mengatakan bahwa dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) masih memberi ruang pada tayangan dengan muatan MHS, hanya saja KPI perlu mengatur dengan lebih detail melalui surat edaran ini, agar lembaga penyiaran dalam menayangkan konten MHS tidak semata untuk menghibur namun juga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan proses pengawasan yang dilakukan KPI memang jika ada kesalahan, pihak KPI akan memberikan sanksi dan jika tidak ada, pihak KPI akan terus mendukung pertelevisian untuk meningkatkan kualitas program siaran di Indonesia. Walaupun sampai saat ini masih dilihat berjalan dengan lancar tetapi, pihak KPI juga memiliki kendala. Kendala yang dialami adalah ketika program siaran memiliki kebimbangan dalam arti antara melanggar dan tidak melanggar, misalkan dalam P3SPS pada pasal 30 dengan ayat sampai H ketentuan dalam hal kengerian berdarah darah atau mayat bangkit dari kubur dan ketika buat

acara yang mengerikan tetapi tidak ada unsur yang dilarang di ayat P3SPS tentu tidak salah. Tidak hanya itu, kadang tim produksi memiliki alasan dengan membuat horor lucu dan memunculkan solusi ke arah kebaikan. Seiring berjalannya waktu, pihak KPI tidak hanya melihat persoalan pada *scane by scane* tetapi juga pada konteks makanya setiap hari rabu selalu diadakan rapat isi siaran dan pada rapat tersebut akan diputar secara keseluruhan agar dapat memutuskan dan memberikan solusi terhadap kasus tersebut.

“Mekanisme pengawasan tidak ada karna pengawasan 24 jam dan 4 shift tetapi kadang ada permasalahan yang nyerempet nyerempet melanggar dan tidak melanggar karna apa bisa jadi tim produksi yang khatam dengan P3SPS misalkan pada pasal 30 dengan ayat sampai H ketentuan kengerian berdarah darah atau mayat bangkit dari kubur dan ketika buat acara yang mengerikan tetapi tidak ada unsur yang dilarang di ayat P3SPS ya gak salah. Bagi KPI, ini menyulitkan. Kadang mereka juga berdalih dengan alasan horor lucu dan ada solusi yang menuju terhadap kebaikan. KPI dipaksa untuk melihat persoalan tidak hanya pada scane by scane tetapi juga pada konteks tetapi kadang ketika melihat pada porsinya solusinya itu dikit tetapi porsi besarnya yang menyeramkan makanya kalau rapat isi siaran hari rabu diputar secara keseluruhan agar bisa memutuskan dan memberikan solusi. Kendalanya juga ketika ada program siaran yang pihak lembaganya nakal atau ngeyel dan tidak mungkin KPI menyabut surat peringatan.” (Wawancara dengan Informan 2)

Setelah adanya pembinaan yang diberikan oleh pihak KPI, pasti menimbulkan efek yang tentunya lebih baik bagi pihak Karma. Dapat dilihat dari episode Karma di setiap *setment* selalu menyampaikan nilai jika kasus itu salah dan di akhir acara selalu menampilkan solusi. Tidak hanya itu, pihak Karma juga akan lebih berhati-hati dalam memilih konten dan narasumber.

1.2 Pengawasan KPI terhadap FCC (Federal Comunication Commision)

Dengan keadaan dunia penyiaran di Indonesia yang semakin berkembang. Maka, pemerintah memerlukan sebuah badan yang bertugas atau memiliki wewenang untuk mengawasi dunia penyiaran di Indonesia. Penyiaran yang bermula berada di bawah otoritas kekuasaan politik kemudian berubah menjadi hak publik dalam pengelolaannya. Wujud nyata dalam mengakomodasi hak publik tersebut, antara lain dapat dilihat dalam pemberian kesempatan kepada sejumlah kelompok masyarakat untuk duduk di kursi keanggotaan komisi penyiaran yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang berguna untuk mengatur dunia penyiaran di Indonesia (Hidayat, Dadang Rahmat dan Faqih, 2018:56). Dengan adanya kehadiran Undang-undang tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan sebuah paradigma baru. Paradigma baru itu adalah terlibatnya publik dalam setiap gerak dalam dunia penyiaran. Hal ini didasari dengan aktivitas penyiaran yang berada dalam ranah publik, apalagi jika padangan frekuensi merupakan milik publik dan sebesar-besarnya diabdikan bagi kepentingan publik. Salah satu amanat dari UU No.32 Tahun 2002 adalah adanya lembaga independen yang menjadi representasi publik serta memiliki tugas dan kewenangan yang *komprehensif* menangani masalah penyiaran di Indonesia. Dalam konteks mengembangkan amanah publik melalui Undang-undang maka lahirlah Komisi Penyiaran Indonesia. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang memiliki sebuah amanat sebagai pedoman dunia penyiaran baik sifatnya publik, komunitas dan berlangganan (Haliman, Supardi, 2007: 77).

“KPI lahir berdasarkan UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan memang diamanatkan sebagai lembaga yang mengawasi penyiaran di

Indonesia dan dalam hal ini yang diawasi adalah lembaga penyiaran swasta, publik, komunitas dan berlangganan.” (Wawancara dengan Informan 1)

“Amanat undang undang No 32 tahun 2002 yang mengatur penyiaran media lama atau tradisional.” (Wawancara dengan Informan 2)

KPI dibentuk di tingkat pusat dan di daerah. Untuk di Pusat, KPIP berkedudukan di Jakarta dan dibentuk dalam Keputusan Presiden tanggal 26 Desember 2003. Pasal 7 ayat (3), berbunyi “KPI terdiri atas KPIP dibentuk di tingkat pusat dan KPID dibentuk di tingkat provinsi.” Pasal 9 ayat (6) berbunyi “Pendanaan KPIP berasal dari APBN dan pendanaan KPID berasal dari APBD” (Haliman, Supardi, 2007: 79).

Dalam dunia sejarah, penyiaran adalah media massa yang paling diatur atau diregulasi dan penyiaran menjadi media yang paling tersistem. Sistem penyiaran dibangun berlandaskan prinsip kepastian hukum dalam bentuk berupa undang-undang atau aturan yang setingkat. Undang-undang ini bermula pada konstitusi yang menyebutkan kebebasan berekspresi atau mungkin mengemukakan pendapat sebagai hak asasi manusia (Masduki, 2007:21). Berbagai negara di dunia, memiliki satu badan regulator tetapi memang berbeda-beda dari aspek yang dipantau, seperti bidang frekuensi, teknologi informatika dan konten. Hampir seluruh negara demokratis memiliki undang-undang tentang sistem penyiaran, contohnya Amerika Serikat, Prancis dan Inggris. Seperti di Negara Amerika, memiliki regulator bernama FCC (Federal Communication Commission). Bila dilihat dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2002, KPI hanya mencakup wilayah penyiaran. Pihak KPI, berpendapat bawah pembentukan KPI tidak seluruhnya terinspirasi dari FCC.

1.3 Tahap Penyiaran dan Regulasi di Indonesia

Ketika adanya gerakan reformasi yang dikepalai oleh para mahasiswa pada tahun 1998 yang telah berhasil melumpuhkan rezim Orde Baru. Pada zaman itu, gerakan reformasi juga melumpuhkan sistem birokrasi yang otoriter. Represi politik dan konsentrasi kekuasaan media mendapat resistensinya. Kontrol negara yang sangat *powerfull* di masa Orde Baru tidak lagi bisa diberlakukan. Sistem sensor ketat, pemberedelan media hingga TV *Poll* misalnya, menghadapi perlawanan justru dari dunia media. Muara dari nuansa pemberontakan terhadap rezim kemudian terakumulasi pada tuntunan demokratisasi penyiaran yang dipersonifikasi pada revisi UU penyiaran yang berlaku ketika itu (Mufid, Muhamad, 2010:98). Setelah itu, ketika adanya keputusan revisi UU penyiaran yang terjadi otomatis dikarenakan dengan perkembangan penyiaran yang semakin pesat dan berkembang dalam arti *undercontrol*. Memang pada saat sebelum tahun 2002, tidak ada lembaga yang mengawasi mungkin dapat dibayangkan dunia penyiaran di Indonesia yang dapat disebut dengan dunia “*entah berantah*”. Dunia “*entah berantah*” dapat diartikan dengan televisi di Indonesia masih bebas, tidak ada *bluring*, kekerasan bebas dan lainnya. Tetapi, setelah tahun 2002 ketika lahirnya Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 mewakili semangat zaman pada saat itu yang ingin memberikan ruang partisipasi pada publik dalam upaya ikut melakukan penataan di dunia penyiaran. Undang-undang ini adalah keputusan politik yang maju bila dibandingkan Undang-undang Penyiaran sebelumnya karena UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 berpijak pada komitmen kerakyatan yang berusaha mengakomodasi publik dalam dunia penyiaran

(Hidayat, Dadang Rahmat dan Faqih, 2018:55). Namun, juga berbicara perihal lebih baik memang tidak dapat dikatakan sepenuhnya yang dulu buruk sekarang menjadi baik atau yang dulu hitam menjadi abu-abu bahkan putih tapi setidaknya sudah ada lembaga yang mengawasi seluruh kegiatan dunia penyiaran di Indonesia yang akan menegur jika ada kesalahan dan memberikan sanksi. Tidak hanya itu, Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang berjalan sesuai perubahan selera pasar dan perubahan sosial politik di Indonesia dan mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut.

“Sebelum tahun 2002 dan setelah 2002 tentu dalam perspektif saya TV sebebas bebasnya tidak ada bluring, kekerasan bebas dan lain sebagainya dan setelah adanya KPI tentu adanya yang mengawasi, ada yang negur dan ada yang memberikan sanksi.” (Wawancara dengan Informan 1)

“Tidak bisa dikatakan kalau dulu merah sekarang tidak begitu merah atau yang dulu hitam menjadi abu-abu bahkan putih ini ada batasan karna penyiaran menyangkut teknologi yaitu televisi atau radio dan selera masyarakat yang terus berubah salah satu amanat UU yang diberikan KPI yaitu menjaga prinsip dasar ke penyiaran seperti keragaman isi dan keragaman kepemilikan sehingga tidak ada lagi monopoli dan lain sebagainya. Nah sejak adanya KPI tegak berdiri dan dijalankan mungkin bisa dikatakan iya. KPI adalah lembaga yang berjalan di bawah perubahan selera pasar dan perubahan sosial politik mampu beradaptasi dengan kondisi itu. Bahwa prinsip dasar penyiaran terjaga secara lebih melembaga ada aturan main dan ada yang mengawasi dan mungkin duluan itu dunia entah berantah.” (Wawancara dengan Informan 2)

Semua regulator pasti memiliki sebuah regulasi yang menjadi pedoman lembaga di setiap negara tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki regulasi Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, selain itu (Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia) PKPI No. 1 dan 2 tahun 2012 baik mengenai perizinan, penggunaan frekuensi, proses atau tahap untuk lahirnya radio atau

televisi, dan mekanismenya serta peraturan program kelembagaan yang harus berinteraksi dengan masyarakat, dunianya, pemerintah dan keputusan yang dimiliki KPI yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS). Dalam penyusunan P3SPS, KPI meminta masukan kepada asosiasi-asosiasi penyiaran. Asosiasi penyiaran kemudian berkepentingan memasukkan hal-hal yang dirasa perlu dimasukkan ke P3SPS agar kepentingan anggota-anggotanya dapat diakomodasi dalam ruang regulasi (Hidayat, Dadang Rahmat dan Faqih, 2018:90).

“PKPI no. 1 dan 2 tahun 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.” (Wawancara dengan Informan 1)

“Selain dari UU NO 32 tahun 2002, KPI punya aturan namanya PKPI baik mengenai perizinan, penggunaan frekuensi, proses atau tahap untuk lahirnya radio atau televisi, dan mekanismenya serta peraturan program kelembagaan yang harus berinteraksi dengan masyarakat dan dunianya dan pemerintah dan keputusan yang dimiliki KPI yaitu P3SPS aturan main baik menyangkut penyiaran dan aturan bagaimana membuat program acara.” (Wawancara dengan Informan 2)

Dalam konteks penelitian ini, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa gelombang reformasi memunculkan desakan untuk mengamendemen UU No. 24 Tahun 1997 tentang penyiaran. Latar belakang pertama yang menimbulkan tuntutan amandemen UU Penyiaran warisan Orde Baru adalah keberhasilan bangsa Indonesia untuk melengserkan Rezim Soeharto. Desakan bagi demokratisasi penyiaran dimulai pada tanggal 7 Juni 2000, 26 anggota DPR yang terdiri dari fraksi mengajukan usul inisiatif RUU tentang penyiaran. Hal ini sesuai dengan bunyi Peraturan Tata Tertib DPR-RI Pasal 125 Ayat (1) menyatakan bahwa “sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota dapat mengusulkan rancangan undang-undang usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat”. Dari Rapat

Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal 7 September 2000 diputuskan bahwa pembahasan dan penyempurnaan RUU tentang penyiaran dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang terdiri dari 50 (lima puluh) orang Anggota Dewan berdasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi, dengan menggunakan prosedur pembahasan empat tingkat. Pengesahan pembentukan Pansus RUU Penyiaran dilakukan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 4 Oktober 2000.

Selanjutnya, Rapat Pleno Pansus tanggal 6 Oktober 2000, telah disepakati bahwa draf RUU yang menjadi usul inisiatif Dewan belum merupakan draf final Dewan dan masih memerlukan penyempurnaan. Sebagai bahan acuan untuk proses penyempurnaan RUU tersebut, maka digunakan tanggapan-tanggapan dari beberapa fraksi-fraksi terhadap RUU yang disampaikan pada sidang Paripurna DPR RI dan masukan juga didapat dari berbagai kalangan dari beberapa aspek bidang penyiaran yang dilakukan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Setelah mengalami proses yang panjang dan rumit, akhirnya Pansus menyepakati lahirnya RUU Penyiaran yang kemudian dipresentasikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2001. Seiring perjalanan kehidupan bernegara, yang diawali dengan *moment* dengan lengsernya masa jabatan Abdulrahman Wahid yang digantikan dengan Megawati Soekarno Putri. Dalam pergantian pemimpin otomatis diikuti dengan pengubahan kabinet dan pembahasan RUU Penyiaran pun terpaksa terhenti. Barulah sekitar satu tahun kemudian, pada tanggal 19 Maret 2002, pembahasan RUU Penyiaran dimulai kembali (Mufid, Muhamad, 2005:97-101). Setelah melalui proses pembahasan RUU Penyiaran yang cukup panjang,

kemudian muncul pembentukan Komisi Penyiaran ini ditetapkan secara administratif oleh Presiden setelah melakukan rangkaian uji kelayakan. Penetapan ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengamanatkan bahwa KPI sudah dibentuk selambat-lambatnya satu tahun setelah diundangkannya Undang-undang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002 (Haliman, Supardi, 2007:78). Dapat disimpulkan dari perjalanan panjang pembuatan Undang-undang Penyiaran yang berhak dan bertanggung jawab DPR RI yang berperan sebagai fungsi pengawasan yang bertanggung jawab terhadap *budgeting* dan *legislating*. *Legislating* yang tugasnya menyusun regulasi. Dari DPR RI kemudian turun ke peraturan presiden (Keppres) dan KPI yang menjalankan regulasi tersebut.

“Berhak dan bertanggung jawab tentu DPR RI selaku yang fungsinya pengawasan yang bertanggung jawab, budgeting dan legislating. Ketika bicara legislating maka tugasnya menyusun regulasi. Dasar-dasarnya Susduk DPR dan kalau memang turunannya diamanatkan KPI untuk menyusun regulasi turunan dari undang-undang penyiaran tentu dasarnya undang-undang penyiaran dan UUD 1945 namun tetap menyesuaikan dengan undang-undang yang lain yang mungkin berkesinambungan.” (Wawancara dengan Informan 1)

“Yang membuat lembaga legislatif atau bisa turun ke tingkat eksekutif ke aturan menteri atau mungkin bisa peraturan presiden (Keppres) dan KPI adalah pelaksana regulasi itu.” (Wawancara dengan Informan 2)

2. ANALISIS DATA

2.1 Pengawasan Program Reality Show Bergenre Mistik Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Program Karma

Dalam bagian analisis data, terdapat pembahasan secara terperinci mengenai analisis bagaimana pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia

terhadap program pertelevisian Indonesia, dari pemantauan sampai dengan penjatuhan sanksi atau pembinaan acara. Kemudian, untuk mencari tahu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kelembagaan yang efektif, dalam kinerja pengawasan kebijakan kelembagaan terdapat delapan teknik dalam pengawasan menurut Makmur yaitu pemantauan, pemeriksaan, penilaian, wawancara, pengamatan, perhitungan, analisis dan pelaporan.

Komisi Penyiaran Indonesia yang berwenang dalam mengawasi televisi swasta, kabel, maupun publik dan komunitas tentunya yang pertama dilakukan adalah teknik pemantauan dalam pengawasan. Pada analisis data ini, peneliti akan mencoba menggali lebih dalam sesuai dengan yang ada di lapangan, pertama tentang teknik pemantauan yang dilakukan oleh pihak KPI adalah pemantauan yang dilakukan selama 24 jam dengan 80 tenaga analis yang dibagi dalam 4 *shift* untuk mengawasi bidang televisi yang berjumlah 14 televisi berjaringan serta 6 televisi kabel secara *rundom* dan 12 jam dengan 2 *shift* yang bertugas mengawasi bidang 6 stasiun radio secara *rundom*. Dulu proses *penginputan* atau *tagging* masih menggunakan sistem manual dengan mencatatnya tetapi seiring berjalannya waktu dan teknologi yang sudah pesat KPI mulai menggunakan pemantauan dengan menggunakan aplikasi dan melakukan *tagging* langsung di aplikasinya.



Gambar 3.1 Ruang Pemantauan Isi Siaran

Sumber: dokumentasi magang di KPI (terupdate Maret 2018)

Tanggal	Jam	Program	Dewi Code	Deskripsi	Status	Aksi	Kualitas	Jumlah
	08:00	Baby Dodo Kila PI		Tayangkan Aman				
	08:15	Baby Dodo Kila PI		Tayangkan Aman				
	08:30	Ghost Whisperer (SI) Kila PI		Tayangkan Aman				
	08:45	Ghost Whisperer (SI) Kila PI		Tayangkan Aman				
	09:00	How To Get Away With Murder (SI) Kila PI		Tayangkan Aman				
	10:00	Breaking The Magician's Code Kila PI		Tayangkan Aman				
	10:00	Masters Of Illusions (SI) Kila PI		Tayangkan Aman				
	10:25	Masters Of Illusions (SI) Kila PI		Tayangkan Aman				
	10:50	Baby Dodo Kila PI		Tayangkan Aman				
05 Februari 2018	14:50	Ghost Whisperer (SI) Kila PI		Tayangkan Aman				
	16:00	Lanjutan Remember K-		Replay Aman				
	16:20	Lakeview Parade K-	17:28-17:29	Tv Error				
	18:10	Remember K-		Replay Aman				
	20:05	The Silence Of The Lambs K-		Replay Aman				

Gambar 3.2 Memantau dengan menggunakan aplikasi dan sistem manual

Sumber: dokumentasi magang di KPI (terupdate Maret 2018)

Kedua, pemeriksaan dalam pengawasan yang dilakukan pihak KPI yaitu ketika hasil temuan yang sudah di *tagging* oleh tenaga analis KPI yang kemudian diperiksa dengan tenaga ahli atau TA yang berjumlah 7 orang pegawai. Namun, tidak hanya melalui sekali tahap pemeriksaan tetapi selain pihak tenaga ahli, ada pemeriksaan berdasarkan aduan yang masuk melalui sosial media KPI dan yang terakhir diperiksa secara seksama yang dilakukan ketika setiap hari Rabu yaitu rapat isi siaran. Rapat isi siaran yang dihadiri oleh ketua tenaga analis, divisi

pengaduan, divisi penjatuhan sanksi atau tenaga ahli, pihak dari kelembagaan dan komisioner isi siaran. Di dalam rapat tersebut, setiap orang memiliki *rundom* terkait isi siaran yang akan dibahas di rapat tersebut, lalu terdapat proses pemutaran *scane* yang dianggap berpotensi bersalah dan penyampaian pendapat dari semua perwakilan divisi dan terakhir penentuan oleh pihak komisioner yang bersifat tertutup. Tujuan dari tahap pemeriksaan dalam pengawasan yaitu agar terciptanya suatu informasi yang akan memberikan penjelasan atau meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam rapat.



Gambar 3.3 Suasana rapat isi siaran

Sumber: dokumentasi magang di KPI (terupdate Maret 2018)

Ketiga, penilaian dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPI adalah proses penilaian terhadap suatu tayangan berdasarkan potensi kesalahan yang dilanggar terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak KPI yang diperoleh dari tenaga analis, berdasarkan aduan masyarakat, atau dari tenaga ahli. Penilaian ini berpedoman kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).



Gambar 3.4 Sampul Buku P3SPS

Sumber: dokumentasi dari web KPI (terupdate 2012)

Keempat, teknik wawancara dalam pengawasan KPI yaitu ketika pihak KPI mengundang pihak Karma untuk datang ke kantor KPI dan melakukan wawancara secara langsung yang bertujuan agar mendapatkan informasi yang akurat. Waktu itu pihak Karma sudah melakukan pelanggaran pada episode Karma tanggal 1 Februari 2018 dan mengundang pihak Karma dalam rangka rapat pembinaan acara.



Gambar 3.5 Suasana Rapat Pembinaan Acara

Sumber: dokumentasi magang KPI (teupdate february 2018)

Kelima, pengamatan dalam pengawasan di KPI terjadi ketika sebelum tayangan tersebut berpotensi melanggar dan sesudah tayangan tersebut telah melanggar aturan P3SPS maupun sudah mendapatkan pembinaan acara. KPI melakukan pengamatan dengan mengupayakan teknologi masa kini yaitu menggunakan aplikasi yang sudah di *desain* agar lebih akurat dalam membuktikan informasi atau data yang di dapat dalam proses pengamatan televisi maupun radio.



Gambar 3.6 Melakukan pengamatan dari aplikasi KPI

Sumber: dokumentasi magang di KPI (terupdate Maret 2018)


Keenam, perhitungan dalam pengawasan KPI dapat dilihat dari data dan fakta berupa angka-angka dan berupa penjelasan yang membutuhkan kemampuan untuk perhitungan berupa kualitatif maupun kuantitatif. Setiap kegiatan dari divisi apa pun berkewajiban untuk melaporkan data yang sudah didapat berupa angka-angka dalam bentuk perhitungan kepada pihak kelembagaan yang akan di *share* di buku laporan tahunan KPI bahkan di majalah bulanan KPI.

No	Uraian	Anggaran tahun 2017		
		Pagu	Realisasi	Pencapaian
1	Belanja pegawai	7.242.186.000,-	6.634.290.650,-	91.61%
2	Belanja barang	31.679.636.000,-	30.987.259.917,-	97.81%
3	Belanja Modal	12.138.460.000,-	12.006.393.866,-	98.91%
	Jumlah	51.060.282.000,-	49.627.944.433,-	97.19%

Tabel 3.1 Anggaran tahun 2017

Sumber: dokumentasi dari laporan tahunan 2017(terupdate Desember 2017)

Ketujuh, analisis dalam pengawasan dalam KPI terjadi ketika data yang sudah diterima itu dilakukan analisis dari proses pemantauan, data yang sudah diterima berdasarkan data pengaduan kemudian di analisis kebenaran tayangan yang diduga berpotensi bersalah, dan yang terakhir dianalisis ketika rapat mingguan setiap hari Rabu yang dihadiri oleh beberapa divisi dan komisioner isi siaran. Suatu tayangan memang melalui beberapa analisis sampai akhirnya mendapatkan kepastian terhadap kebenaran sebuah tayangan yang berpotensi bersalah.



Gambar 3.7 Analisis yang dilakukan berdasarkan aduan masyarakat

Sumber: dokumentasi magang di KPI (terupdate Maret 2018)

Terakhir, teknik pelaporan dalam pengawasan terjadi ketika seluruh data yang sudah didapat dan berpotensi memiliki pelanggaran selanjutnya data tersebut diberikan dan akan diputuskan oleh pihak Komisioner isi siaran. Teknik pelaporan juga diberikan kepada masyarakat luas ketika tayangan tersebut sudah terbukti bersalah dan pelaporan tersebut akan di *share* melalui *website* dan akun sosial media milik KPI.

Dalam membahas teknik-teknik yang dilakukan KPI guna mengawasi isi siaran televisi dan radio di Indonesia berdasarkan pendapat Makmur dan sesuai analisis data yang di dapat dari pihak KPI dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik-teknik itu sudah di jalankan oleh KPI. Hal ini sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Deddy Zulkarnaen yang dimuat Jurnal Fisip Universitas Riau yang membahas tentang “Efektivitas Pengawasan Penyiaran TV Kabel Berlangganan Oleh KPID Riau“. Dalam penelitiannya, Deddy menyimpulkan bahwa hasil dari penelitiannya yang di dapat dari wawancara dan observasi bentuk pengawasan yang dilakukan KPI adalah pengawasan secara langsung. Pengawasan secara langsung terbukti dalam pengawasan di dalam ruangan khusus yang tersedia 24 unit perangkat pemantau penyiaran. Pengawasan di KPID dan KPI Pusat terbukti memiliki teknik-teknik yang sama dalam menciptakan dunia penyiaran yang lebih baik.

Tgl Surat	13 Maret 2018
No. Surat	127/K/KPI/31.2/3/2018


Status	Peringatan Tertulis
Stasiun TV	ANTV
Program Siaran	“Karma The Series”
Deskripsi Pelanggaran	<p>Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) menilai Program Siaran “Karma The Series” yang ditayangkan oleh stasiun ANTV tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan anak dan penggolongan program siaran sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.</p> <p>Program tersebut menampilkan adegan-adegan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 2 Maret 2018 mulai pukul 11.40 WIB: <ul style="list-style-type: none"> - Seorang pria menarik istrinya yang sedang hamil ke kamar mandi lalu mendorongnya hingga terjatuh dan pendarahan; - Adegan seorang pria yang hendak memperkosa pembantunya namun dipergoki istrinya lalu pria tersebut menampar istrinya tersebut. 2. Tanggal 26 Februari 2018 mulai pukul 11.57 WIB: <ul style="list-style-type: none"> - Seorang pria yang membentak istrinya “...aku tuh paling benci dengan orang hamil. Aku drop! Engga nafsu tau ga!”; - Seorang wanita yang sedang hamil mencari suaminya namun ternyata suaminya tersebut sedang berselingkuh dengan wanita lain. <p>KPI Pusat menilai muatan-muatan sarat konflik rumah tangga dan adegan kekerasan</p>

<p>tersebut tidak layak ditayangkan pada jam tayang anak-anak dan remaja. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 15 dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a SPS KPI Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperhatikan kepentingan anak-anak dan remaja serta larangan program siaran klasifikasi R menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku tidak pantas. Berdasarkan hal tersebut KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan.</p> <p>Peringatan ini merupakan bagian dari pengawasan KPI Pusat terhadap pelaksanaan peraturan serta P3 dan SPS oleh lembaga penyiaran, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan dalam menyiarkan sebuah program siaran.</p> <p>Demikian agar peringatan ini diperhatikan dan dipatuhi. Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.</p>

Tabel 3.2 Contoh pelaporan kepada masyarakat

Sumber: dokumentasi melalui website KPI (terupdate maret 2018)

Dari sajian data berdasarkan analisis efektivitas tentang teknik-teknik yang sudah di jabarkan di atas akan muncul sebuah alur pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia guna mengawasi tayangan televisi dan radio Indonesia.



Gambar 3.8 Alur Pengawasan KPI

Sumber: dokumentasi infografis dan data dari peneliti

Dari alur pengawasan yang dilakukan oleh KPI, dapat di contohkan dengan studi kasus yang dilakukan dari KPI kepada Karma Antv. Ketika pihak KPI menemukan laporan penemuan tayangan yang berpotensi memiliki pelanggaran P3SPS yang berasal dari aduan masyarakat dan dari temuan pihak analis KPI dengan sistem *scane by scane* lalu memasuki proses *tagging* menggunakan aplikasi KPI. Pihak KPI selaku tenaga ahli (TA) mulai menganalisis tayangan tanggal 27 Januari, 30 Januari dan 1 Februari. Tidak hanya dari tenaga ahli namun devisi penjatuhan sanksi dan devisi pengaduan. Kemudian, pendapat tersebut dikumpulkan dan dikemukakan melalui rapat isi siaran hari Rabu. Selanjutnya, melalui rapat pleno akan diberikan sanksi dan sanksi yang dijatuhkan kepada pihak Karma Antv yaitu peringatan. Kemudian, Karma Antv diberikan surat undangan untuk menghadiri rapat pembinaan karena pihak Karma Antv baru *launcing* acara tersebut dan acara tersebut tergolong acara baru yang hadir di masyarakat dan memang kesalahan yang terjadi belum fatal. Setelah rapat pembinaan, pihak KPI tetap memantau program Karma Antv dan pihak KPI menyatakan bahwa pihak Karma sudah memperbaiki beberapa masukan dari pihak KPI. Memang, pihak Karma Antv akan menampilkan solusi di setiap akhir *segment*.


Dari data yang diperoleh dan selama program Karma sedang *viral* di masyarakat Indonesia yaitu pada bulan Januari-Maret 2018 terdapat tiga tayangan yang diduga berpotensi memiliki pelanggaran P3SPS. Tiga tayangan tersebut terjadi pada tanggal 27, 30 Januari 2018 dan 1 Februari 2018.

Mekanisme Pengawasan KPI Terhadap Program Karma ANTV



Gambar 3.9 Alur Pengawasan KPI kepada Program Karma

Sumber: dokumentasi infografis dan data dari peneliti



Gambar 3.10 File tentang Karma ANTV

Sumber: dokumentasi magang di KPI (terupdate Maret 2018)



Gambar 3.11 Tayangan Karma episode 14 tanggal 27 Januari 2018


Sumber: dokumentasi Youtube



Gambar 3.12 Tayangan Karma episode 17 tanggal 30 Januari 2018


Sumber: dokumentasi Youtube

Dari tiga tayangan tersebut, memang ada satu tayangan yang bertentangan dengan peraturan P3SPS yaitu terjadi kepada Karma ANTV episode ke 9 tanggal 1 Februari 2018. Dalam tayangan tersebut, pada menit 15:30 Roro Fitria yang mengaku mempunyai sesosok teman asral yang pandai menari Jawa dan ketika Roro Fitria menari ternyata dirinya mengakui bahwa itu bukan dirinya. Kemudian, pada menit 15:56 Robby Purba selaku pembawa acara Karma Antv yang mempersilahkan Roro Fitria mendatangkan roh untuk menari dengan menggunakan atau meminjam diri Roro Fitria. Selanjutnya, pada menit 17:03 Roro Fitria memulai menunjukkan kegemulaiannya menari Jawa yang mengaku di bantu sosok asral kepada penonton Karma. Dalam tayangan tanggal 1 Februari 2018, terbukti melanggar P3SPS pasal 30 tentang pelarangan program siaran mistik, horror, dan supranatural.



Gambar 3.13 Tayangan Karma episode 9 tanggal 1 Februari 2018

Sumber: dokumentasi Youtube



Gambar 3.14 Surat Edaran KPI

Sumber: dokumentasi Instagram Komisi Penyiaran Indonesia

Dari surat edaran di atas, bahwa tayangan Karma Antv pada episode tersebut yang awalnya berpotensi melanggar pada akhirnya sudah terbukti melanggar. Pihak KPI akhirnya memberitahu perihal tersebut kepada Karma Antv. Pihak KPI pun mengundang dan mengadakan rapat pembinaan acara yang diadakan pada tanggal 27 Februari 2018. Dalam rapat pembinaan tersebut yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari divisi yang ada di KPI dan tim produksi dari pihak Karma Antv. Rapat tersebut membahas kesalahan dan masukan masukan yang membangun ke depannya untuk segera memperbaiki tayangan Karma Antv. Selanjutnya, pasca rapat tersebut diadakan pihak KPI akan terus mengawasi perkembangan dari sisi positif yang ada dalam acara Karma Antv.

2.2 Pengawasan KPI terhadap FCC (Federal Communication Commision)

Perbedaan antara KPI dan FCC	
Komisi Penyiaran Indonesia	Federal Communication Commision
<p>KPI bertugas</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak sesuai dengan HAM -Membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang -Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat penyelenggaraan penyiaran 	<p>FCC bertugas mempromosikan kompetisi, inovasi, dan investasi dalam pemberian layanan fasilitas broadband. FCC juga ikut mendorong pemanfaatan maksimal dari spektrum frekuensi radio dalam wilayah domestik dan internasional.</p>

<p>-Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran</p>	
<p>KPI memiliki 7 anggota dengan ketua beserta wakil KPI yang ditetapkan oleh presiden</p>	<p>FCC memiliki tujuh anggota yang ditetapkan oleh presiden</p>
<p>KPI dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2002</p>	<p>FCC dibentuk berdasarkan <i>Communications Act 1934</i> tetapi sebelumnya sudah banyak terjadi perubahan undang-undang seperti <i>radio act</i> disahkan tahun 1912 kemudian diganti <i>radio act</i> tahun 1927</p>
<p>KPI bekerja sama dengan antar institusi, baik secara nasional seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.</p>	<p>Kelembagaan FCC terdiri tiga struktur yaitu dewan komisioner, biro-biro dan kantor-kantor. Terdapat biro-biro dalam FCC terdiri biro konsumen dan hubungan pemerintah, penegakan hukum, internasional, media, perlindungan masyarakat dan keamanan dalam negeri, telekomunikasi nirkabel, serta persaingan <i>wireline</i>. Tidak hanya itu, tetapi FCC juga melibatkan kantor-kantor seperti kantor pemutus kasus hukum administrasi, kantor komunikasi peluang bisnis, kantor penasihat umum FCC, kantor inspektur jenderal, kantor urusan legislatif, kantor direktur manajemen,</p>

	kantor perencanaan strategi dan analisis kebijakan.
KPI terdapat 230 pegawai dalam 4 bagian	FCC terdapat 1.800 <i>staff</i> pegawai negeri dan 300 orang yang bertugas mengawasi penyiaran
KPI mengatur televisi yang berjumlah 14 televisi berjaringan serta 6 televisi kabel secara <i>rundom</i> dan 12 jam dengan 2 <i>shift</i> yang bertugas mengawasi bidang 6 stasiun radio secara <i>rundom</i> .	FCC mengatur seluruh jaringan komunikasi antarnegara dan internasional yang dilakukan melalui radio, televisi, satelit, dan kabel di seluruh 50 negara bagian , district Columbia, dan wilayah AS.

Tabel 3.3 Perbedaan KPI dan FCC

Sumber: dokumentasi melalui buku

Melihat dari paparan perbedaan antara FCC berikut kewenangan, tugas, dan fungsi sudah terlihat sebagai lembaga negara yang berdiri kokoh serta besar dan berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang komunikasi massa. Keberadaannya adalah untuk mengurus semua hal di bidang media massa. Bukan hanya mengurus isi siaran media, melainkan juga mengurus sistem teknologi media. Berbeda dengan Komisi Penyiaran Indonesia yang hanya diberi tugas mengurus isi siaran TV dan radio serta hanya memproses perizinan TV dan radio tanpa diberikan kewenangan mengelola sistem teknologinya (Hidayat, Dadang Rahmat dan Faqih, 2018:54). FCC juga memiliki relasi dan mengajak kerja sama dengan beberapa biro-biro dan kantor-kantor yang mendukung dalam kinerja pengawasan di bidang media massa. KPI memang sudah bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

tetapi masih perlu menambah instansi yang memiliki potensi menunjang kualitas pengawasan demi terciptanya Komisi Penyiaran Indonesia yang kokoh seperti FCC di Amerika. Dari segi sumber daya manusia, berkaca dari FCC yang sudah memiliki karyawan yang banyak maka pihak KPI harus menambah karyawan agar lebih *kondusif* dalam sistem pengawasan.

Pihak KPI pun berpendapat bahwa Komisi Penyiaran Indonesia berdiri bukan dari sepenuhnya terinspirasi oleh Federal Communication Commission. Pernyataan ini memiliki alasan karena di beberapa negara sudah memiliki lembaga yang mengawasi sistem penyiaran di negaranya namun setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda. Memang ada yang regulator mengurus frekuensi, teknologi informatika dan bagian konten. Sesuai dengan amanat undang-undang No. 32 tahun 2002 hanya mencakup wilayah penyiaran. Ketika undang-undang dibuat belum ada pemikiran ketika komunikasi sepesat ini dan ketika kenyataannya sudah pesat di wilayah Indonesia belum memiliki regulasi maka dari itu upaya untuk melakukan revisi dilakukan terus menerus dan selama bertahun-tahun dan sedang diproses oleh lembaga legislatif.